



P U T U S A N

NOMOR :

95/G/20 10/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

ERNA ZULKIFLI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bumi Pratama Blok N, Nomor 09- 10 Rt. 005, Rw 006, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13540, dalam hal ini menguasai kepada :

NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, SH;

SRI NURHERWATI, SH;

ASNIFRIYANTI DAMANIK, SH;

DIYAH SETIAWATI, SH;

NUR AMALIA, SH, MDM;

Halaman 1 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VIRZA ROY HIZZAL, SH;

ERMELINA SINGERETA, SH;

MARLONCIUS SIHALOHO, SH;

semuanya Warga Negara Indonesia, para
Advocat dari Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk
Keadilan (LBH APIK) beralamat di Jalan
Raya Tengah No. 31 RT. 001 RW. 09, Kampung
Tengah, Kramatjati, Jakarta Timur (13540)
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
16 Juni 2010, selanjutnya disebut
sebagai

..... **PENGUGAT,**

MELAWAN

1. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di

jalan H.R Rasuna Said, Blok X 5 Kav.
4 – 9 Blok A Jakarta , 12950, dalam hal
ini menguasai kepada :

BUDI SAMPURNA, Kepala Biro Hukum dan
Organisasi pad
a Sekretariat Jenderal Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia;



NETTY T PAKPAHAN, SH, MH., Kepala Bagian
Pelayanan Hukum pada Biro Hukum dan
Organisasi Setjen Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia;

ASEP KUSTIADI, SH,M.Kes, Kepala Sub Bagian
Peraturan Kepegawaian pada Biro
Kepegawaian Setjen Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia;

RAHMAT, SH., Kepala Sub Bantuan Hukum
pada Biro Hukum dan Organisasi Setjen
Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia; -----

CICI SRI SUNINGSIH, SH, M.Kes., Kepala Sub
Bagian Pertimbangan Hukum pada Biro
Hukum dan Organisasi Setjen
Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia;

BONAR SIANTURI, SH, MH., Staf Biro Hukum
dan Organisasi Setjen Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia;

HENDRA NORMANSYAH, SH., Staf Biro Hukum
dan Organisasi Setjen Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia;



NOVICA MUTIARA, SH., Staf Biro Hukum dan
Organisasi Setjen Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia;

AMIEN GEMAYEL, SH., Staf Biro Hukum dan
Organisasi Setjen Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia;

NINA ARYANI, SH., Staf Biro Kepegawaian
Setjen Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia; -----

SUSILOWATI ENDANG, SH., Staf Biro
Kepegawaian Setjen Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia;

INDAR RATRI PROBO ARUM, SH., Staf Biro
Kepegawaian Setjen Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
HK/Menkes/1039/ VIII/ 2010, tertanggal 04
Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai
.....

TERGUGAT ;



2. Dr. dr. **ZULKIFLI AMIN, SpPD (K)**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Departemen Kesehatan, beralamat di Jalan Bumi Pratama IX No. 9 R t. 005 Rw. 006, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat jati, Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TER GUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 01 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Juli 2010 dibawah Register Perkara Nomor: 95/G/20 10/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 02 Agustus 2010;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 95/PEN-DIS/20 10/PTUN-JKT, tanggal 07 Juli 2010, bahwa perkara tersebut telah lolos dismissal berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Halaman 5 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor 95/PEN/2010/PTUN-JKT, tanggal
07 Juli 2010, tentang Penunjukan Susunan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 95/PEN-
HS/2010/PTUN-JKT, tanggal 09 Juli 2010, tentang
Penetapan Hari Sidang;

- Telah membaca Putusan Sela tanggal 06 September 2010
Nomor : 95/G/2010/PTUN-JKT tentang diterimanya
Permohonan Intervensi dari Dr.dr. Zulkifli Amin, Sp.
PD (K), untuk ikut- serta/masuk sebagai pihak dalam
proses pemeriksaan perkara ini, dan didudukkan sebagai
pihak Tergugat II Intervensi;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang
bersangkutan;- -----

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis yang
diajukan oleh para pihak yang berperkara di
persidangan; -----

- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara
dan mendengar keterangan saksi fakta yang diajukan
oleh pihak Tergugat II Intervensi dan saksi atas



permintaan Majelis Hakim dipersidangan; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan
Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal
01 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Juli 2010
dibawah Register Perkara Nomor : 95/G/2010/PTUN-JKT. dan
telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal
02 Agustus 2010, Kuasa Penggugat mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

Tentang Duduk Perkara :

Penggugat adalah istri yang sah dari Dr. dr. Zulkifli
Amin Sp.PD (K), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor 50/122/1980, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya
Jakarta-selatan, tanggal 17 Februari 1980. Bahwa
dari perkawinan tersebut melahirkan tiga (3) orang
anak laki-laki yang bernama Lukman Zulkifli Amin,
lahir di Jakarta 20 Agustus 1982 dengan No Akta
kelahiran 8431/JP/1982 yang dicatatkan di Kantor
catatan sipil Jakarta-pusat, Firman Zulkifli Amin,

Halaman 7 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/2010/PTUN-JKT.



lahir di Jakarta, tanggal 16 Oktober 1985 dengan No Akta kelahiran 11.402/JU/1985 yang dicatatkan di Kantor catatan sipil Jakarta- utara dan Hilman Zulkifli Amin, lahir di Jakarta 30 Desember 1990 dengan No Akta kelahiran 77/Ist/Gub/1992/90 yang dicatatkan di Kantor catatan sipil propinsi DKI;

Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Dr.dr. Zulkifli Amin berjalan dengan harmonis, tanpa memiliki masalah yang berat, Penggugat menjalankan rutinitas sebagai ibu rumah tangga dan melayani semua kebutuhan Dr.dr. Zulkifli Amin dan anak-anak dengan baik. Pada tahun 2008 penggugat merasakan Dr.dr. Zulkifli Amin berubah dalam memperhatikan penggugat dan anak-anak, Dr.dr.Zulkifli Amin Sp.PD (K) mulai tidak memberikan perhatian kepada penggugat dan anak-anak, membatasi pemberian uang (untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak yang masih kuliah). Bahwa tanpa sepengetahuan penggugat, Dr.dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K) mengambil keputusan sendiri untuk mengajukan permohonan poligami ke pengadilan Agama Jakarta timur tanpa berdiskusi dengan penggugat dan anak-anak. Bahwa penggugat menolak keinginan Dr.dr Zulkifli Amin Sp.PD (K) untuk berpoligami dengan



perempuan lain, Penggugat masih mencintai dan membutuhkan kasih sayang dari Dr.dr.Zulkifli Amin Sp.PD (K), Penggugat masih menjalankan aktivitas sebagai seorang istri. Selain itu Anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian baik secara materiil maupun imateriil dari Dr.dr Zulkifli Amin Sp.PD (K); --

Bahwa tiga (3) orang anak dari hasil perkawinan penggugat dan Dr. dr Zulkifli Amin SP.PD (K), masih menempuh pendidikan sebagai mahasiswa kedokteran. Anak pertama (Lukman Zulkifli Amin) sedang melanjutkan studi keahlian kedokterannya (spesialis penyakit dalam) di Universitas Indonesia, anak kedua (Firman Zulkifli Amin) baru saja menyelesaikan studi strata satu (1) dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan anak ketiga (Hilman Zulkifli Amin) sedang menempuh pendidikan strata satu di Fakultas kedokteran Universitas Indonesia semester lima (5), ketiga anak tersebut belum memiliki pekerjaan sehingga masih membutuhkan biaya yang tinggi untuk pendidikannya dari Dr.dr Zulkifli Amin Sp.PD (K) selaku orang tua (ayah);

Bahwa terhadap diri Dr. dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K), telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan



Republik Indonesia

No.

357/MENKES/SK/R/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 yang memberi ijin kepada Dr. dr. Zulkifli Amin Sp.PD untuk beristri lebih dari seorang, dengan demikian maka kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan tersebut pada hari Rabu, Tanggal 07 April 2010, pukul 13.00 WIB dan Penggugat mengajukan gugatan ini pada tanggal 01 Juli 2010, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena KEMENKES dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Menteri Kesehatan di pilih oleh presiden melalui proses seleksi yang panjang dan akurat dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor



84P/Tahun

2009;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat kongkret, Individual dan Final, yaitu telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Bahwa Penggugat menjelaskan mengenai Konkret, Keputusan Tergugat tersebut nyata dan jelas, yakni Penggugat telah menerima Surat Keputusan Tergugat yang berisikan Memutuskan memberikan izin kepada suami Penggugat untuk melakukan perkawinan dengan calon isteri ke (2) dua. Individual, Keputusan Tergugat tersebut jelas dan nyata ditujukan kepada suami Penggugat dan Keputusan Tergugat sangat merugikan penggugat sebagai isteri. Final Keputusan Tergugat tersebut jelas dan nyata telah menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitif bagi Penggugat, karena dengan adanya Keputusan Tergugat maka hak-hak Penggugat sebagai istri dari Dr.dr. Zulkifli Amin, Sp.PD (K) akan berkurang dengan akan adanya pernikahan kedua antara suami Penggugat dengan

Halaman 11 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.



perempuan lain. Dalil Penggugat ini diperkuat dengan adanya Permohonan ijin Poligami dari suami Penggugat ke Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang terdaftar dengan nomor perkara tanggal 25 Februari 2008;

Bahwa latar belakang terbitnya Keputusan Tergugat tersebut bermula dari niat Sdr Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PD (K), yang memiliki keinginan untuk menikah lagi dengan perempuan lain, sebagaimana tertuang dalam permohonan Poligami yang diajukan oleh Sdr Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PD (K), ke Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 25 Februari tahun 2008 yang terdaftar dengan nomor perkara : 0284/Pdt.G/2008/PAJT, Bahwa pada tanggal 23 Juli 2008, Pengadilan Agama memutus perkara tersebut dengan Verstek dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Sdr Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PD (K).

Bahwa atas putusan verstek tersebut, pada tanggal 22 Oktober tahun 2008, Peggugat mengajukan Verzet/Perlawanan atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara nomor 0284/Pdt.G/2008/PA.JT, tanggal 31 Desember 2008 perlawanan Penggugat telah dikabulkan dan menolak permohonan poligami yang diajukan oleh Sdr Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PD (K), ke Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta

Timur; -----

Bahwa pada Selasa, tanggal 05 April 2010, Penggugat mendapatkan surat panggilan dari Departemen Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo perihal panggilan sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 357/MENKES/SK/R/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, yang mengatakan bahwa mohon kehadiran Penggugat untuk ke RSCM bagian SDM berkaitan dengan SK Tergugat Nomor : 357/MENKES/SK/R/III/2010 ; -----

Bahwa pada Rabu, tanggal 07 April 2010 tersebut Penggugat melalui anak-anak Penggugat dan Sdr Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PD (K), memenuhi panggilan tersebut, dan ternyata agenda pertemuan tersebut bukan untuk membahas SK Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat dari Departemen Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo tanggal 06 April 2010, melainkan untuk menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/MENKES/SK/R/III/2010 , tanggal 11 Maret

Halaman 13 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, tentang keputusan untuk beristri lebih dari
seorang atas nama Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PD
(K); -----

Bahwa pada tanggal 01 April 2010, Sdr Dr.dr. Zulkifli
Amin, Sp.PD (K) mengajukan Permohonan poligami ke
pengadilan agama Jakarta Timur dengan Nomor perkara
1152/Pdt.G/2010/PAJT, maka pada tanggal 06 April
2010 Penggugat menyampaikan surat keterangan
penolakan poligami dan ditandatangani diatas materai,
yang ditujukan ke ketua pengadilan agama Jakarta-
timur; -----

Bahwa dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:
357/MENKES/SK/R/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, tentang
keputusan untuk beristri lebih dari seorang atas nama
Dr.dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K), Penggugat tidak pernah
menerima panggilan dari Tergugat untuk memberikan
keterangan dan pertimbangan baik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dengan Dr. dr. Zulkifli
Amin Sp. PD (K) mengenai permohonan Sdr Dr. dr.
Zulkifli Amin, Sp.PD (K) untuk melakukan
poligami; -----
-

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Nomor:
357/MENKES/SK/R/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 tentang
keputusan untuk beristri lebih dari seorang atas nama Dr.
dr. Zulkifli Amin, maka pada tanggal 01 April 2010 Sdr
Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PD (K), telah mengajukan
kembali permohonan ijin poligami ke Pengadilan Agama



Jakarta Timur dengan Nomor Perkara 1152/Pdt.G/PA.Jkt Timur, dan pada saat ini permohonan tersebut sedang diproses di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat telah dijadikan bukti yang mendukung dalil- dalil suami Penggugat yakni Dr.dr.Zulkifli Amin Sp.PD (K) dalam permohonan ijin poligami yang diajukannya ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dengan demikian, Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat baik materiil dengan sikap Dr.dr Zulkifli Amin yang secara jelas mulai berubah dengan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara tepat waktu, membatasi dalam memberikan keuangan kepada penggugat dan mulai mengontrol segala bentuk pengeluaran penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, kerugian secara materiil dengan sikap Dr. dr.Zulkifli Amin Sp.PD (K) yang mulai berkurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penggugat dan anak-

anak; -----

Tentang Hukumnya

Keputusan Tergugat yakni menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 357/MENKES/SK/R/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, tentang keputusan untuk beristri lebih dari seorang atas nama Dr.dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K), bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dengan alasan- alasan sebagai berikut :

Bahwa surat keputusan Tergugat Nomor: 357/MENKES/SK/R/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 tentang Keputusan untuk beristri lebih dari seorang atas nama Dr Zulkifli Amin, Sp.PD (K), telah melanggar ketentuan pasal 4 Undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi :

(1) *Dalam hal seorang suami akan beristri*

Halaman 15 dari 98 halaman Putusan Nomor : 95/G/20 10/PTUN- JKT.



lebih dari seorang, sebagaimana tersebut
dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka
ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan
di daerah tempat tinggalnya ;

-

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini hanya memberi izin kepada suami yang akan
beristri lebih dari seorang
apabila ;-----

a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai isteri; ---

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit
yang tidak dapat
disembuhkan;-----

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Bahwa Penggugat mendalilkan alasan ini karena
pada kenyataannya, Penggugat selaku istri dari
Dr.dr.Zulkifli Amin, Sp.PD (K) sejak tanggal 17
Februari 1980, sampai dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
357/MENKES/SK/R/III/2010, tanggal 11 Maret 2010



tentang Keputusan untuk beristri lebih dari seorang atas nama Dr Zulkifli Amin, Sp.PD (K), masih dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, bahwa Penggugat tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Penggugat telah melahirkan keturunan yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki yang sehat jasmani dan rohani yang bernama: Lukman Zulkifli Amin, Firman Zulkifli Amin, dan Hilman Zulkifli Amin;- -----

Bahwa Keputusan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 357/MENKES/SK/R/III/2010 tentang keputusan untuk beristri lebih dari seorang atas nama Dr.dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K), bertentangan dengan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: -----*

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; -----

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Halaman 17 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.



c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku
adil terhadap isteri- isteri dan anak-anak
mereka; -----

Bahwa sejak Sdr Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PD (K)
memiliki keinginan untuk menikah lagi dengan
perempuan lain, yakni dengan adanya permohonan
ijin Poligami ke Pengadilan Agama Jakarta Timur
pada tanggal 01 April 2010 yang terdaftar dengan
nomor perkara 1152/Pdt.G/2010/PAJT, Sdr Dr. dr.
Zulkifli Amin, Sp.PD (K) telah tidak bertanggung
jawab secara bathin kepada Penggugat dan anak-
anaknya. Bahkan Sdr Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PD
(K) melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga
(Psikis dan Penelantaran Dalam Rumah Tangga)
kepada Penggugat dan anak-anak dengan cara
membatasi pemberian uang belanja dan tidak
meluangkan waktu untuk berkumpul bersama, tidak
memberikan kasih sayang berupa perhatian kepada
Penggugat dan anak-anak;

Bahwa selain itu Sdr Dr. dr Zulkifli Amin, Sp.PD
(K) tidak pernah meminta pendapat dan persetujuan
dari Penggugat dan anak-anak mengenai keinginan



untuk menikah lagi. Penggugat dan anak-anak tidak pernah menyetujui keinginan Sdr Dr. dr. Zulkifli Amin untuk menikah lagi dengan perempuan lain ;-----

Bahwa surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/MENKES/SK/R/III/2010 tentang keputusan untuk beristri lebih dari seorang atas nama Dr. Dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K) yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Undang-undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Bahwa pasal 5 UU ini

berbunyi :-----

"Negara- negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat :

Untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya pria dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atab berdasar peranan

Halaman 19 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.



stereotip bagi laki-laki dan perempuan; -----

Untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, seyogianyalah bahwa kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal; -----

dan pasal 15 UU ini berbunyi :

(1) Negara-negara peserta wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum : -----

Negara-negara peserta wajib memberikan kepada perempuan, dalam urusan-urusan sipil, kecakapan hukum yang sama dengan kaum laki-laki dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut, khususnya agar memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak-kontra dan untuk mengurus harta benda serta wajib memberi mereka perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur di muka hakim



dan

pengadilan ; -----

Negara- negara peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum para perempuan, wajib dianggap batal dan tidak berlaku ; -----

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (c) UU ini berbunyi: " Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan " -----

Bahwa sebagai pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat seharusnya memperhatikan dan menggunakan UU no. 7 tahun 1984 karena selaku pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat berkewajiban untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mempertimbangkan atau tidak mendengar pendapat dari Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah berbuat diskriminasi terhadap Penggugat karena Tergugat telah mengambil keputusan hanya berdasarkan keterangan sepihak dari sdr. Dr.dr.Zulkifli Sp.PD

Halaman 21 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(K) tanpa mempertimbangkan kehadiran atau posisi
Penggugat sebagai salah satu pihak dari
perkawinan yang akan diajukan untuk menganut asas
poligami;-----

Bahwa selain telah bertindak diskriminasi terhadap
Tergugat, tindakan atau perbuatan Tergugat yang telah
menerbitkan Surat Keputusan nomor
357/MENKES/SK/R/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, tentang
keputusan untuk beristri lebih dari seorang atas nama
Dr.dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K), secara tidak langsung
telah melanggar budaya patriarkhi yakni budaya yang
mengedepankan kepentingan berdasarkan kepentingan laki-
laki, budaya yang mengakui adanya kondisi yang tidak
setara antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan
Penggugat dengan Dr.dr.Zulkifli, Sp.PD (K) adalah
perkawinan yang menganut asas monogami dan dilakukan
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Bahwa ketika
asas perkawinan tersebut ingin diubah menjadi perkawinan
poligami seharusnya, para pihak dalam perkawinan tersebut
yakni Penggugat dan Dr.dr.Zulkifli, Sp.PD (K) secara
bersama-sama dengan porsi yang seimbang dan adil harus
didengar keterangan, pendapat dan diakuinya hak-haknya.
Bahwa tindakan Tergugat telah menganulir hak-hak dari
Penggugat dalam memutuskan perubahan asas perkawinan yang
dianutnya bersama Dr.dr.Zulkifli, Sp.PD (K), dari
perkawinan yang berasas monogami menjadi perkawinan yang
berasas poligami;-----

Keputusan Tergugat yakni menerbitkan Surat Keputusan
nomor 357/MENKES/SK/R/III/2010, tanggal 11 Maret
2010, tentang keputusan untuk beristri lebih dari
seorang atas nama Dr.dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K),
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud
bertentangan dengan ketentuan yang bersifat
tertib administratif Penyelenggaraan Negara, sebab
sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan
tersebut, Tergugat tidak memberikan surat kepada



Penggugat untuk mengklarifikasi mengenai permohonan izin poligami oleh Sdr Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PD (K);-----

Bahwa Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk dimintai keterangannya mengenai keinginan Sdr Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PD (K) untuk menikah lagi dengan perempuan lain ;-----

- b. Bahwa sebagai pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat tunduk kepada Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Bahwa pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983, yang berbunyi :

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;-----

Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan kurang meyakinkan, maka pejabat



harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan; -----

Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat tidak pernah menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 PP ini karena selama proses penerbitan Surat Keputusan Nomor 357/MENKES/SK/R/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, tentang keputusan untuk beristri lebih dari seorang atas nama Dr.dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K), Tergugat tidak pernah meminta keterangan tambahan dari Penggugat selaku istri dari Dr.dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K); -----

c. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 357/MENKES/SK/R/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, tentang keputusan untuk beristri lebih dari seorang atas nama Dr.dr. Zulkifli Amin



Sp.PD (K), telah bertentangan dengan pasal 10
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang
berbunyi :-----

*Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya
dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi
sekurang-kurangnya salah satu syarat
alternatif dan ketiga syarat kumulatif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat
(3) Pasal ini ;*

*Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ialah*

*isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai
isteri; -----*

*isteri mendapat cacat badan atau penyakit
yang tidak dapat disembuhkan;
-----*

*isteri tidak dapat melahirkan keturunan;
-----*

*Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ialah*

*Ada persetujuan tertulis dari
isteri; -----*

Halaman 25 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.



Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak ; - - - - -
- - - - -

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Surat Keputusan No 357/MENKES/SK/R/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, tentang Keputusan untuk beristri lebih dari seorang atas nama Dr.dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K), telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good Governance), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- - - - -
Bahwa oleh karena Surat Keputusan No 357/MENKES/SK/R/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, tentang Keputusan untuk beristri lebih dari seorang atas nama Dr.dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K), memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, huruf b dan



huruf c Undang-undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang akibatnya sangat merugikan Penggugat, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;- -----

Oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun tentang Perubahan Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";- -----

Bahwa akibat dari kesewenangan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor



357/MENKES/SK/R/III/2010 yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) dan prinsip keadilan bagi perempuan, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun imateriil ; -----

Bahwa mengingat sdr. Dr. Dr. Zulkifli Amin, Sp.PD (K) telah mengajukan permohonan ijin Poligami ke Pengadilan Agama Jakarta Timur melalui perkara nomor 1152/Pdt.G/2010/PA.JT tanggal 01 April 2010 dan menggunakan Surat Keputusan Tergugat untuk memperkuat dalil- dalil permohonannya, bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 357/MENKES/SK/R/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 tentang Keputusan untuk beristri lebih dari seorang atas nama Dr.dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K) dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan penundaan Pelaksanaan Keputusan Nomor 357/MENKES/SK/R/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 tentang Keputusan untuk beristri lebih dari seorang atas nama Dr.dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K) ; -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk



mengeluarkan Pembatalan Pelaksanaan atas Surat Keputusan Nomor 357/MENKES/SK/R/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 tentang Keputusan untuk beristri lebih dari seorang atas nama Dr.dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K) untuk melakukan perkawinan dengan calon istri ke 2 (dua) dr. Prafithrie Avialita

Shanti ; - - - - -

C. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenaan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : - - - - -

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Mengabulkan Permohonan Penundaan terhadap Surat pokok perkara Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 357/MENKES/SK/R/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 tentang Keputusan untuk beristri lebih dari seorang atas nama Dr.dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K) yang dimohonkan oleh Penggugat sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Mengabulkan Permohonan Penundaan dengan alasan Penggugat masih menjalankan aktivitas sebagai seorang istri, Penggugat masih mencintai Dr.dr.Zulkifli Amin Sp.PD (K), dan anak-anak masih membutuhkan kasih sayang, biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak yang saat ini masih



menempuh pendidikan di Fakultas kedokteran Universitas
Indonesia ;

Mengabulkan Permohonan Penundaan dengan alasan
Penggugat tidak pernah dipanggil untuk melakukan
memberikan keterangan oleh Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
357/MENKES/SK/R/III/2010 tanggal 11 Maret 2010
tentang Keputusan untuk beristri lebih dari seorang
atas nama Dr.dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K) ;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
357/MENKES/SK/R/III/2010 tanggal 11 Maret 2010
tentang Keputusan untuk beristri lebih dari seorang
atas nama Dr.dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K) ;

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan, para pihak yang berperkara telah datang



menghadap dipersidangan, untuk Pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama ERMELINA SINGERETA, SH, MARLONCIUS SIHALOHO, SH dan DIYAH SETIAWATI, SH, Warga Negara Indonesia, para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) beralamat di jalan Raya Tengah No. 31 Rt. 001 Rw. 009, Kampung Tengah, Kramatjati, Jakarta Timur (13540) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2010, sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasa hukumnya bernama : ASEP KUSTIANDI, SH, M.Kes, NOVICA MUTIARA, SH, NINA ARYANI, SH, SUSILOWATI ENDANG, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK/Menkes/1039/VIII/2010 tertanggal 04 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 18 Agustus 2010, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas diakui demi keuntungan Tergugat;

Bahwa sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam



gugatan halaman 2 yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 357/Menkes/SK/R/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, tentang Keputusan untuk beristeri lebih dari seorang atas nama Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PD (K); -----

Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa seolah-olah Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Keputusan untuk beristeri lebih dari seorang atas nama Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PD (K) telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena baik dari segi prosedural maupun substansi Keputusan tersebut diterbitkan berdasarkan : -----

Bahwa Sdr. Dr.dr. Zulkifli Amin,Sp.PD (K) NIP 19521010 197811 1 001 Pangkat Pembina Utama Madya Golongan IV/d dengan Jabatan Dokter Utama pada RSUPN Dr.. Cipto Mangunkusumo Jakarta, telah mengajukan permohonan untuk melakukan permohonan pada tanggal 4 Desember 2008 untuk melakukan perkawinan kedua dengan Sdri. dr. Prafithrie A. Shanti ; -----



Bahwa alasan yang diajukan untuk memohon izin
melakukan perkawinan kedua karena isteri pertama
sakit menahun (Schizophrenia Khronik dan Hipertensi)
sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sehingga tidak
bisa menjalankan tugas-tugas sebagai isteri dengan
penuh;-----

Bahwa keterangan sebagaimana point b berdasarkan surat
keterangan dari Departemen Psikiatri RSUPN Dr. Cipto
Mangunkusumo Jakarta dengan Nomor :
410/KP/IV/2008 tanggal 7 April 2008 diterangkan
bahwa Ny. Erna Zulkifli Amin isteri dari Dr.dr.
Zulkifli Amin,Sp.PD (K) dirawat di RSUPN Dr. Cipto
Mangunkusumo dengan diagnosa Schizophrenia Khronik
dan Hipertensi ;-----

Bahwa Dr.dr. Zulkifli Amin,Sp.PD (K) berdasarkan Surat
Jaminan Berlaku Adil tanggal 2 Juni 2008 yang
ditandatangani Dr.dr. Zulkifli Amin,Sp.PD (K) yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan akan berlaku adil
terhadap isteri- isteri dan anak-
anaknya;-----

Bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a PP Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan disebutkan



bahwa : -----

Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang

suami kawin lagi,

ialah : -----

bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai isteri;

bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang
tidak dapat

disembuhkan; -----

bahwa isteri tidak dapat melahirkan
keturunan; -----

Bahwa menurut Pasal 10 PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan
atas PP Nomor Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Pegawai Negeri Sipil disebutkan
bahwa : -----

Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat
diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi
sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif



adn ketiga syarat komulatif sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan (3) pasal
ini ;-----

-

Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ialah : ---

isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai isteri;

isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang
tidak dapat
disembuhkan;-----

isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Syarat komulatif sebagaimna dimaksud dalam ayat (1)
ialah :-----

ada persetujuan tertulis dari isteri;

pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan
mempunyai penghasilan yang cukup untuk
membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-
anaknya yang dibuktikan dengan surat
keterangan pajak penghasilan; dan



ada jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil
yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil
terhadap isteri- isteri dan anak- anaknya;

Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 3 tersebut,
walaupun ternyata terdapat 1 (satu) syarat kumulatif
yang belum dipenuhi, yaitu persetujuan tertulis dari
isteri, namun dalam kasus ini isteri tidak mungkin
dimintai persetujuan dikarenakan isteri menderita
sakit Schizophrenia Khronik dan Hipertensi yang
dibuktikan oleh keterangan Prof. Dr. dr.W. Edith
Humris, Sp.KJ
(K); -----

Terhadap pernyataan Penggugat dalam Gugatannya halaman 5
angka 13 seolah- olah penerbitan Surat Keputusan
tersebut menyalahi prosedur, karena tanpa melakukan
pembinaan, pernyataan tersebut adalah keliru dan
menyesatkan, sehingga harus ditolak dan
dikesampingkan; -----

Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat seolah- olah
dirinya tidak pernah dipanggil untuk memberikan
keterangan dan pertimbangan; -----

Dalam hal ini Unit Satuan Kerja Dr.dr. Zulkifli
Amin,Sp.PD (K), yaitu RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo



telah melakukan pembinaan dengan surat Nomor :
1714/TU.K/RHS 01/01-09 tanggal 25 Pebruari 2009 yang
pada pokoknya menjelaskan bahwa telah
bertemu dengan anak yang bersangkutan (dr.Lukman Z.
Amin) dimana diperoleh informasi bahwa ibunya tidak
dapat hadir dikarenakan sakit, berdasarkan informasi
tersebut pihak dari Unit Satuan Kerja Dr.dr. Zulkifli
Amin,Sp.PD (K) melakukan kunjungan langsung kerumah
yang bersangkutan dan bertemu dengan Ny. Erna
Zulkifli, hasil kesimpulan dari pertemuan tersebut
memang ada kesan bahwa Ny. Erna Zulkifli terlihat
gelisah dan bicara dengan tidak
stabil ;-----

Bahwa tidak benar Keputusan Tergugat diterbitkan
bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang
baik sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatan
halaman 10 angka Romawi II yang
menyatakan :-----

bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud
bertentangan dengan ketentuan yang bersifat
administratif Penyelenggaraan Negara, sebab sebelum
Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan tersebut,
Tergugat tidak memberikan surat kepada Penggugat
untuk mengklarifikasi mengenai permohonan izin

Halaman 37 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.



poligami. -----

Tergugat juga tidak pernah memanggil Penggugat untuk dimintai keterangan mengenai keinginan Sdr. Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PD (K) untuk menikah lagi dengan perempuan lain. -----

Bahwa terkait dengan pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa hal tersebut tidak benar, karena Satuan Kerja Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PD (K) yaitu RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo telah melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik kepada Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PD (K) maupun kepada Ny. Erna Zulkifli. -----

Oleh karena itu, tidak benar alasan Penggugat yang menyatakan seolah-olah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebaliknya Surat Keputusan tersebut telah diterbitkan dengan cermat serta sudah didasarkan pada data-data yang ada. -----

Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat pada halaman 12 alinea ke empat dari atas bahwa mengingat Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PD (K) telah mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin Poligami ke Pengadilan Agama Jakarta Timur
melalui perkara Nomor 1152/Pdt.G/2010/PA.JT tanggal 1
April 2010 dengan menggunakan dasar Surat Keputusan
yang diterbitkan
Tergugat .-----

Bahwa terhadap hal tersebut, langkah Penggugat sudah
tepat telah menyampaikan surat keterangan penolakan
poligami yang ditandatangani di atas materai pada
tanggal 6 April 2010 ke Pengadilan Agama Jakarta
Timur, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan
Menteri Kesehatan
RI.-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sama sekali
tidak terbukti tuduhan-tuduhan Penggugat seolah-olah
Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat mengandung
cacat hukum, sewenang-wenang, bertentangan dengan azas-
azas pemerintahan umum yang baik, semua tuduhan tersebut
sama sekali tidak mengandung kebenaran. Sebaliknya Surat
Keputusan tersebut telah diterbitkan sesuai dengan
prosedur berdasarkan ketentuan hukum yang
berlaku.-----

Untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 39 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya
berbunyi sebagai
berikut :-----

-

M E N G A D I L I

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menyatakan menolak permohonan Penundaan terhadap
Surat Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor 357/Menkes/SK/R/III/2010 tanggal 11 Maret 2010
Tentang Keputusan beristeri lebih dari seorang atas
nama Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PD (K); -----

B. DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak
dapat diterima; -----

Menyatakan tetap sah Surat Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No 357/Menkes/SK/R/III/2010,
tanggal 11 Maret 2010, tentang Keputusan untuk
beristeri lebih dari seorang atas nama Dr. dr.
Zulkifli Amin, Sp.PD
(K). -----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima Surat Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp. PD (K), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2010 dibawah Register Perkara Nomor : 95/G/20 10/PTUN-JKT/INTV

;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan tanggapannya secara lisan pada persidangan tanggal 30 Agustus 2010 yang pada pokoknya Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas masuknya Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon Intervensi dan tanggapan Penggugat maupun Tergugat terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela tanggal 06 September 2010 Nomor : 95/G/20 10/PTUN-

Halaman 41 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L

I :

1. Mengabulkan permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi Dr. dr. ZULKIFLI AMIN, Sp. PD

(K) ;-----

--

2. Menyatakan Pemohon Intervensi diterima masuk / diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 95/G/2010/PTUN-JKT, dan ditetapkan sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI i;

3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan i Putusan Sela dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir; -----

Adapun isi selengkapnya dari putusan sela tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan tanggal 06 September 2010; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tanggal 06 September 2010 Nomor : 95/G/2010/PTUN-JKT tersebut diatas, dalam persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat II Intervensi telah menghadap sendiri Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp. PD (K);



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 24 Agustus 2010, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 30 Agustus 2010 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik maupun Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan replik Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapannya secara Tertulis pada persidangan tanggal 22 September 2010, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa pihak Tergugat Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil Gugatan dan Replik Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas diakui demi keuntungan Tergugat Intervensi.-----

Bahwa isi duplik Tergugat Intervensi untuk point 1 sampai 4, persis sama dengan duplik yang disampaikan Tergugat (30 Agustus 2010).

Bahwa dasar utama keputusan Kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur menolak permohonan ijin poligami



Tergugat Intervensi pada 31 Desember 2008 adalah belum turunnya SK menkes sebagai pejabat structural yang berwenang memberikan ijin, dimana kemudian sesudah surat keputusan ijin Menkes keluar maka Tergugat Intervensi mengajukan kembali ke Kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur ijin poligami tersebut.

Mengenai keterangan point 4.b bahwa penggugat tidak mengalami sakit adalah tidak benar dan keterangan dibawah ini bisa menjadi bukti:

Surat keterangan dari Departemen Psikiatri RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan Nomor: 410/KP/IV/2008 tanggal 7 April 2008. Yang dirawat langsung selama 53 hari dan ditandatangani oleh Prof.DR.Dr. W. Edith Humris P,SPKJ(K), (T.Int.1).

Bukti resep konsultasi ke 4 Psikiater berbeda (T.Int.2)

Sesuai realita meneliti gambar fisik Penggugat saat ini dan jalan pikiran yang tidak normal/meloncat-loncat (T.Int 3 dan T.Int 4)

Keterangan dari manager SDM RSUPN Cipto



Mangunkusumo yang meninjau langsung kerumah
Penggugat/Tergugat II Intervensi

Keterangan dibawah sumpah pada sidang-
sidang(keputusan KPA Jkt Timur No.284 31 Desember
2008) dari Ny.Fatimah (ibu kandung penggugat, Ny.
Maryanah kakak seayah Penggugat, Laksamana
(Purn).Busran Kadri, (kakak sepupu penggugat)
saat jadi saksi sidang KPA Oktober 2008, yang
semuanya mengakui kondisi sakit penggugat (Ny.
Erna Zulkifli). Mereka bezoek Ny.Erna Zulkifli
saat dirawat di RS dan menyaksikan sampai sampai
saat ini kondisi sakit jiwa penggugat (Ny. Erna
Zulkifli). --

Keterangan/referensi mengenai gambaran perjalanan
penyakit dan tingkat kesembuhan berdasarkan
kutipan dari 2(dua) buku ajar
(Textbook) :-----

1. Textbook Cecil Essential of Medicine ,
edisi ke 5, tahun 2001, penerbit WB Saunders
Company. Hartcourt International Edition. Bab
XVI Disorders of Mood and Behaviour, Tabel 116,
halaman 901 dan 902 dengan terjemahan resmi
(T.Int 5). ----
2. Texrbook Decision Making in Medicine , bab
Psychosis, oleh Alan J.Celenberg. MD Halaman

Halaman 45 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.



500 dengan terjemahan resmi (T.

Int.

6). -----

Intinya penyakit ini penyakit seumur hidup yang khronis, ditandai episode akut diselingi kondisi naik-turun, tetapi tetap dengan kelakuan yang abnormal. Diantara episode naik turun dia menunjukkan motivasi rendah dan menarik diri .

Pernyataan yang dibuat 'Textbook'(buku ajar) didasarkan dari kumpulan laporan-laporan (puluhan sampai ratusan dengan melibatkan sampai ratusan - ribuan pasien) berbagai artikel penelitian di Majalah Kedokteran / Journal (Tingkat kepercayaan Level I/ tertinggi), yang melaporkan perjalanan khronis /menahun/ tidak sembuh. Diantara laporan itu ada juga satu-dua artikel yang dengan jumlah pasien 30-60 yang melaporkan penyembuhan terbatas (Tingkat Kepercayaan Level III/ rendah). Pada kasus Penggugat (Ny.Erna Zulkifli) sesuai dengan gambaran yang ada di 'Textbook' yaitu menjadi khronis/ menahun sehingga ybs tidak bisa lagi menjalankan fungsi-fungsi sebagai istri.

Bahwa istri Tergugat Intervensi bernama Ny.Erna Zulkifli sejak 10 tahun Yang lalu sampai saat ini menderita gangguan jiwa Schizophrenia dan hipertensi , sehingga tidak bisa dianggap sah membuat surat kuasa kepada LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APIK yang menyatakan diri sebagai kuasa dari Ny.Erna

Zulkifli. -----

Keterangan penggugat bahwa merasa tertekan dan tersiksa (KDRT secara psikis) adalah tidak benar, karena tidak dibuktikan secara visum/keterangan psikiater kepolisian.

Keterangan penggugat: mengenai pembatasan uang adalah tidak benar (bukti berupa):

Penggugat memiliki tabungan pribadi atas nama sendiri di BNI 46 lebih dari Rp 50 juta, (T.Int 15)

Puluhan gram perhiasan emas yang disimpannya sendiri.

Baju / sepatu 2 lemari penuh.

Keterangan penggugat merasa tertekan, merasa sendiri dirumah adalah tidak benar, bukti pendidikan/kegiatan sosial untuk mengisi waktu/mandiri berupa:

Memasukkan ke lembaga pendidikan kepribadian Duta Bangsa/sejenis John Robert Power (T.Int.7),

Pendidikan guru taman kanak2 (selesai- T.Int 8),

Memasukkan ke Fak Satra UI (extension), (drop- out)

Memasukkan ke Univ.Terbuka (drop- out)

Memasukkan kursus kecantikan (selesai- T.Int 9)

Halaman 47 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membawa serta sebagai pendamping ke konferensi Medis di luar negeri (Hongkong, Barcelona, San Francisco, Sydney, di dalam negeri (Jokya, Bali, Lombok, Padang dll) (T.Int. 10)

Menganjurkan bergabung dengan majelis taqlim di Condet (dekat rumah-tak pernah hadir)

Mengingatkan untuk membaca pegangan pergaulan suami istri dalam Al Qur'an buku Psikologi (belasan buku dirumah tersedia-tak ada minat- T Int 11)

Bila bepergian dimobil(duduk bersama) selalu kami putarkan kaset2 dakwah, yang umumnya saat itu langsung dimatikan istri (bisa dikonfirmasi ke anak/mertua yang ikut dimobil).

Bermain tenis bersama dihari libur, makan di restoran Jl Condet Raya/Mal

Taman anggrek dll (T.Int 12).

Keterangan penggugat bahwa TERGUGAT INTERVENSI tidak terbuka tentang harta adalah tidak benar.

Ketiga rumah kami dan 2 mobil dibeli dengan mencicil melalui kredit Bank dimana istri dan mertua selalu diminta persetujuan nya oleh notaries/Bank/ lembaga kredit (persyaratan umum dalam akad kredit dimanapun).

Salah satu mobil adalah atas nama Dr Lukman Z.Amin



(anak tertua)

Kebersihan ketiga rumah dan 2 mobil dilakukan oleh tergugat intervensi dan ketiga anak disaat belum punya pembantu

Keterangan penggugat tentang larangan hobby membuat berbagai masakan semuanya adalah tidak bebar, bukti berupa: belasan buku memasak yg ada, 2 microwave, kompor gas sampai 3 buah, (jarang disentuh penggugat) (T.Int 13).

Keterangan penggugat mengenai pembatasan uang untuk anak kuliah, adalah tidak benar.

- Uang kuliah anak 1.Lukman Rp 28 juta/th. (saat ini sedang pendidikan spesialisasi), Anak kedua Firman Rp 70 juta/ tahun,(baru dilantik sebagai Dr umum) anak ketiga Hilman 15 juta/tahun. Kami hitung dengan teliti anak pertama Dr. Lukman sampai selesai sebagai Dr Umum menghabiskan biaya Rp 760 juta (FK Swasta), anak kedua Firman Rp 1,4 milyar (FKUI Internasional/ ada kurikulum di Australia yang mahal).
- Uang saku harian saat mereka belum kuliah dulu kami berikan sesuai kebutuhan tetapi saat sudah kuliah dimana kebutuhan sudah meningkat dan juga utk kemandiriannya, diawal tahun masing2 kami beri Rp 1 juta, kemudian setiap minggu sesuai pengeluaran



yang terjadi (bensin, makan/minum di kampus/pulsa Hp, buku, pakaian dll) kami ganti (reinbursed) sesuai bon yang ditunjukkan dimana rata2 tiap bulannya perorang Rp 2 (dua) juta (T.Int 14)),

Pemilihan sekolah anak-2 oleh TERGUGAT INTERVENSI dilakukan optimal dengan memasukkan ke SD,SMP,SMA swasta terpilih (Gabungan Sekolah Umum dan Agama yaitu di AlKhairat Condet, AlAzhar Pejaten, Madania Serpong dan Insan Cencekia Serpong).

Untuk kuliah mereka memilih Fakultas Kedokteran (mungkin melihat keseharian saya yang: bekerja apa adanya, menikmati kerja, karir yang lancar sebagai Dokter dan dosen, sering dapat undangan sebagai penceramah baik dalam kota maupun luar kota) mendapat kepercayaan dari pasien rata2 40-50/hari.

Mereka tinggal dikamar masing-2/sendiri- 2 dengan fasilitas AC, km mandi pribadi, water heater, Bed, meja belajar, laptop, koneksi internet Speedy, baju dilemari sendiri2 yg lebih dari cukup. Jam tangan.

Mereka pemain tenis/sepakbola cukup andal. Kami berlatih bersama mereka dihari libur di Lap. Tenis: Perumnas Klender, Pusdikkes Cawang, Bulak Rantai Kramat Jati, Kelapa gading , hal ini bisa dikonfirmasi ke anak2 dengan dibawah sumpah



dipersidangan ini.

Pengalaman mereka saat libur diajak Ke Hongkong, Singapore, Bali, Jogja, Padang dll, semuanya bisa dikonfirmasi ke anak2 dipersidangan ini.

Saat rumah dulu jauh dari Mesjid kami rutin shalat subuh bersama. Mereka kami tunjuk bergiliran jadi imam shalat(tetapi penggugat Ny.Erna Zulkifli tak mau ikut serta), sekarang rumah kami berada didepan mesjid sehingga saya rutin salat subuh dimesjid dimana terkadang anak2 ada juga yang ikut serta.Hal ini bisa dikonfirmasi kebenarannya ke anak-2 PENGGUGAT /TERGUGAT INTERVENSI dipersidangan ini.

Keterangan Penggugat bahwa pada tahun 2008 Tergugat Intervensi mengusir anak pertama karena membangkang, sungguh suatu pernyataan yang tak benar, karena bukti- bukti mereka tetap menerima langsung uang mingguan dari Tergugat Intervensi (sesuai besarnya pengeluaran) memakai mobil seperti biasa, tidur/mandi/baju bersih dikamar tidur mereka yang asri/lengkap, konfirmasi kepada neneknya yang saat itu masih tinggal bersama bisa membantah pernyataan penggugat diatas. Yang sebenarnya terjadi adalah perbedaan pendapat, Tergugat Intervensi mengatakan kepada anak-2 mengenai keadaan ibu mereka yang tak bisa menjalankan



fungsi- 2 wajar sebagai istri karena sakitnya bertahun-tahun. Usaha pengobatan dan dasar ilmiah tentang perjalanan penyakit khronis Penggugat sudah dijelaskan, tetapi anak-2 masih berpendapat masih bisa disembuhkan. Beda pendapat ini menyebabkan mereka sungkan pamit menemui bapaknya (Tergugat Int.) setiap pagi (seperti kebiasaan), hanya setiap 1-2 minggu untuk ambil uang transportasi/jajan/pulsa dll, yang tak pernah sepeserpun Tergugat Int. kurangi. Bila ini dipersepsikan sepihak sebagai pengusiran jelas tidak benar adanya. Tergugat intervensi mempersilahkan mereka mencari berbagai usaha pengobatan (ongkos rawat/obat sudah memakan biaya puluhan juta rupiah), saat ini disuntik 2x/bulan dengan obat seharga Rp 1.200.000,-) agar anak-2 puas/sadar.

Keterangan tentang Penggugat hanya diperkenankan memasak satu macam saja adalah tidak benar yang benar adalah satu macam itu terdiri dari (1 macam lauk+1 macam sayur, 1 macam sambal, 1 macam kerupuk/gorengan), karena terbukti bila lauk/sayur/ sambal/ gorengan bervariasi dimeja makan ternyata selalu berlebih dan jadi mubazir. Biasanya daftar menu seminggu ditawarkan kesemua anggota keluarga sesuai yang ada di Majalah- 2 gizi.



Berdasar keterangan dan uraian diatas sama sekali tidak terbukti tuduhan-2 Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi tetap berpegang pada Jawaban semula dan tetap mengajukan permohonan-permohonan sebagaimana yang telah diajukan dalam Jawaban.-----

Demikianlah Tanggapan ini diajukan, dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara/sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, untuk berkenan mengabulkan seluruh permohonan-permohonan TERGUGAT INTERVENSI;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 16, sebagai berikut : -----

1. P – 1 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 357/MENKES/SK/R/III/2010 tentang Keputusan untuk beristeri lebih dari seorang (sesuai dengan asli) ;-----
2. P – 2 : Surat panggilan dari Kabag SDM RSCM nomor : 281/K.01.02/SDM/IV/2010 tanggal 5 April 2010

Halaman 53 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.



ditujukan kepada Ny. Erna Zulkifli Amin
(fotocopy dari fotocopy);- -----

3. P – 3 : Putusan nomor : 0284/Pdt.G/2008/PA.JT
dari Pengadilan Agama (sesuai dengan
asli);- -----

4. P – 4 : Surat Panggilan nomor :
87/K.01.02/SDM/I/2009 tertanggal 15 Januari
2009 dan nomor 112/K.01.02/SDM/I/2009
tertanggal 16 Januari 2009 dari SDM RSCM
kepada dr. LUKMAN Z. AMIN (sesuai dengan asli
);- -----
--

5. P – 5 : Surat permohonan Izin poligami Dr. dr.
Zulkifli Amin Sp PD (K) ke Pengadilan Agama
Jakarta Timur tanggal 1 April 2010
(fotocopy dari
fotocopy);- -----

6. P – 6 : Surat pernyataan dari Erna Verinica
(Penggugat) tertanggal 06 April 2010 tentang
keterangan penolakan pologami
(sesuai dengan asli);

7. P – 7 : Surat pernyataan tertanggal 25 Maret 2010



tentang penolakan poligami yang diajukan oleh
anak - anak (sesuai dengan asli);

8. P – 8 : Surat dari Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp PD (K) kepada anak kedua (Firman Zulkifli Amin) tanggal 25 Agustus 2010(sesuai dengan asli);

9. P – 9 : Surat pernyataan dari anak – anak tertanggal 04 September 2010 (sesuai dengan asli);- -----

10. P – 10 : Artikel dari Pusat Pemberdayaan Nasional mengenai bukti bahwa Pasien sembuh dari Skizofrenia, (sesuai dengan asli);

11. P – 11 : Kisah hidup seorang Genius Penderita Sakit Jiwa yang meraih hadiah Nobel, dalam buku yang berjudul A Beautiful Mind, (sesuai dengan buku);- -----

12. P – 12 : Surat pernyataan dari putra pertama (dr. Lukman Zulkifli Amin) tertanggal 21 September 2010 (sesuai dengan asli);- -----



13. P – 13 : Surat Izin atasan / Surat Keterangan tidak mengganggu tugas kedinasan tanggal 3 Juni 2008 (foto copy dari foto copi);- -----

14. P – 14 : Surat yang dialihkan dari isi SMS Tergugat Intervensi kepada calon isteri, tertanggal 5 Januari 2010, 6 Januari 2010, 7 Januari 2010 dan 8 Januari 2010 (foto copy dari foto copy);

15. P – 15 : Putusan nomor : 0284/Pdt.G/2008/PA.JT dari Pengadilan Agama Jakarta Timur, tertanggal 23 Juli 2008(foto copy dari foto copy);- -----

16. P – 16 : Akte Permohonan Banding Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Timut dengan Nomor : 1152/Pdt.G/2010/PAJT (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 21, sebagai berikut : -----

1. T - 1 : Surat permintaan izin untuk beristeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari seorang dari Dr. dr. Zulkifli Amin,
Sp. PD (K) tertanggal 4 Desember 2008 yang
ditujukan kepada Direktur SDM dan Pendidikan
RSCM (sesuai dengan
asli) ;-----

2. T - 2 : Surat jaminan berlaku adil
tertanggal 2 Juni 2008 yang ditandatangani
oleh Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PD (K)
(sesuai dengan
asli) ;-----

3. T - 3 : Surat Keterangan dari Prof. Dr. dr.
W. Edith Humris nomor : 410/KP/IV/2008 tanggal
7 April 2008 (fotocopi dari fotocopi) ;

4. T - 4 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia nomor :
357/MENKES/SK/R/III/2010 tentang Keputusan
Untuk Beristeri Lebih Dari Seorang tanggal 11
Maret 2010 (sesuai dengan
asli);-----

5. T - 5 : Undang – undang nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, (sesuai dengan
asli) ;-----

Halaman 57 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. T - 6 : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983,(foto copy dari foto copy) ;

7. T - 7 : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (foto copy dari foto copy) ; -----

8. T - 8 : Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 Tentang izin untuk beristeri lebih dari seorang (fotocopy dari fotocopy);- -----

9. T - 9 : Surat Panggilan untuk Tergugat Intervensi nomor 9370/TU.K/02/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 (sesuai dengan asli) ; -----

10. T - 10 : Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 30 Desember 2010 terhadap Tergugat Intervensi (sesuai dengan asli) ; -----



11. T – 11 : Surat Panggilan atas nama Lukman Zulkifli Amin nomor : 112/K.01.02/SDM/2009 tanggal 16 Januari 2009 (sesuai dengan asli);

12. T – 12 : Surat pernyataan yang dibuat oleh dr. Lukman Zulkifli Amin tanggal 21 Januari 2009 (sesuai dengan asli) ;

13. T – 13 : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta penjelasannya (sesuai dengan asli);- -----

14. T – 14 : Surat Edaran BAKN Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan asli);- -----
15. T – 15 : Kebijakan Pembinaan Pegawai RSCM NO, Dokumen : 1.138/TU.K/79/II/2007 tanggal 8 Pebruari 2007(foto copy dari foto copy);- -----

16. T – 16 : Pembinaan Pegawai RSCM No. Dokumen : 1.159/TU.K/II/2007 tanggal 8



Pebruari 2007(foto copy dari foto
copy);- -----

17. T – 17 : Kebijakan Pemberian Hukuman
Disiplin Pegawai Negeri Sipil RS. Dr. Cipto
Mangunkusumo No. Dokumen : 1145/TU.K/79/I/2007
tanggal 8 Pebruari 2010 (foto copy dari foto
copy);- -----

18. T – 18 : Peraturan Presiden R.I Nomor : 9
Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (fotocopy dari fotocopy); -----

19. T – 19 : Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara (fotocopy dari fotocopy);

20. T – 20 : Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
: 1672/MENKES/PER/XII/2005 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional
Dr.Ciptomangunkusumo Jakarta (fotocopy dari
fotocopy); -----

21. T – 21 : Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
510/MENKES/PER/VII/2009 Tentang Pemberian
Kuasa Dan Pendelegasian Kewenangan



Penandatanganan Nota / Surat Persetujuan Dan
Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan
Kementerian Kesehatan (fotocopy dari fotocopy
);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil
Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan
bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah
dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya, diberi tanda T.II Intv – 1 sampai dengan T.II
Intv – 17, sebagai berikut :

- -----
1. T.II Intervensi 1 : Identitas pasien rawat inap
selama 53 hari di Rumah Sakit Dr.
Cipto Mangunkusumo sejak tanggal 19
Maret 2008 ditandatangani oleh Prof.
Dr. Edith Humris (foto copy dari foto
copy) ; -----
 2. T.II Intervensi 2 : Bukti resep dari 4 psikiater
berbeda yang ikut mengobati Penggugat
(fotocopy dari fotocopy) ; ---
 3. T.II Intervensi 3 : Kondisi Ny. Erna Zulkifli
Agustus 2010 (asli) ; -----
 4. T.II Intervensi 4 : Tulisan – tulisan Ny. Erna
Zulkifli tanggal 4 Pebruari 2010
(sesuai dengan asli) ;

Halaman 61 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.



5. T.II Intervensi 5 : Texbook Cacil Essential of
Medicine, edisi ke 5 tahun 2001,
penerbit WB Saunders Company Hartcourt
International Edition. Bab XVI
Disorders of Mood and Behaviour, Tabel
116, halaman 901 dan 902 dengan
terjemahan resmi (sesuai dengan
asli)

6. T.II Intervensi 6 : Texthook Decision Making in
Medicine (foto copy dari foto copy) ;

7. T.II Intervensi 7 : Surat Keterangan Nomor :
341/LPDR/H/F/2002 tanggal 7 September
2002 (sesuai dengan asli) ; ---

8. T.II Intervensi 8 : Sertifikat pendidikan Guru
Taman Kanak – Kanak
tanggal 4 Juli 1994 Nomor :
062/PGTKI/94 (sesuai dengan
asli);- -----

9. T.II Intervensi 9 : Sertifikat kursus kecantikan
(fotocopy dari fotocopy);



10. T.II Intervensi 10 : Foto – foto saat Penggugat diajak ikut berbagai kegiatan ilmiah
Tergugat II Intervensi di Luar Negeri / Naik Haji bersama / wisata disertai anak – anak dll (asli);

11. T.II Intervensi 11 : Buku – buku yang dibeli
Tergugat Intervensi untuk Penggugat (sesuai dengan asli) ;

12. T.II Intervensi 12 : Gambar Penggugat dan anak – anak sesudah latihan tenis bersama pemotretnya adalah Tergugat Intervensi, (sesuai dengan asli) ;

13. T.II Intervensi 13 : Buku belajar memasak sendiri yang sudah using (hanya cover), (sesuai dengan asli) ;

14. T.II Intervensi 14 : Batal diajukan;

15. T.II Intervensi 15 : Bukti tabungan di BNI 46 (fotocopy dari tabungan);;



16. T.II Intervensi 16 : Surat Zulkifli Amin tanggal 25
Agustus 2010 (Asli);-

17. T.II Intervensi 17 : Petunjuk keselamatan rumah
dan Penggugat yang ditaruh di meja /
papan komunikasi (sesuai dengan
asli;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya disamping mengajukan bukti tertulis , pada
persidangan tanggal 29 September 2010, Kuasa Penggugat
telah mengajukan anak kedua dari Tergugat II Intervensi ,
(dr. Firman Zulkifli Amin) untuk didengar keterangannya
yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa dr. Firman Zulkifli Amin adalah putra kedua dari
pasangan Penggugat dan Tergugat II Intervensi .;

- Bahwa dr. Firman Zulkifli Amin menerangkan bahwa Ibu
(Penggugat) dan ayah (Tergugat II Intervensi)
masih tinggal serumah ;

- Bahwa dr. Firman Zulkifli Amin sangat kaget menerima
surat panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur
untuk meminta ibundanya (Penggugat)
menghadiri sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dr. Firman Zulkifli Amin tidak pernah mendengar dan mengetahui jika atasan Tergugat II Intervensi (Tergugat) memanggil Penggugat;- -----
- Bahwa dr. Firman Zulkifli Amin menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil dan diminta keteranganya oleh SDM RSCM mengenai ijin Poligami dari Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa SDM RSCM pernah memanggil Penggugat untuk mengambil Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tetapi yang hadir adalah kakak (dr. Lukman Zulkifli Amin) ; -----
- Bahwa dr. Firman Zulkifli Amin mengetahui Tergugat II Intervensi tidak pernah melibatkan Penggugat dalam kegiatan Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa dr. Firman Zulkifli Amin menyatakan bahwa Penggugat bisa sembuh terkontrol obat ;

- Bahwa dr. Firman Zulkifli Amin mengatakan bahwa Penggugat masih melaksanakan dan mengurus pekerjaan rumah tangga , suami dan anak - anak ;

- Bahwa dr. Firman Zulkifli Amin mengatakan mengenai

Halaman 65 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang jatah bulanan dengan menggunakan cara reinburset
dan membuat laporan; ----

- Bahwa dr. Firman Zulkifli Amin tidak mengizinkan
Tergugat II Intervensi berpoligami ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
jawabannya disamping mengajukan bukti tertulis, Tergugat
II Intervensi mengajukan adik kandungnya (Chamsanah
Amin) untuk memberikan keterangan dan 1
(satu) orang saksi fakta ;

ADIK TERGUGAT II INTERVENSI (CHAMSANAH AMIN)

telah memberikan keterangan sebagai
berikut :- -----

- Bahwa Chamsanah Amin adalah adik kandung dari Tergugat
II Intervensi ;
- Bahwa Chamsanah Amin mengatakan bahwa Penggugat
pernah dirawat di RSCM pada tahun 2008 diberitahu
kakaknya; -----
- Bahwa Chamsanah Amin mengatakan pernah datang ke rumah
kakaknya tetapi Penggugat tidak mau menemui;

- Bahwa Chamsanah Amin mengatakan tidak mau mencampuri
urusan rumah tangga
kakaknya ;-----



SAKSI : IBIN

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah supir dari Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa saksi menjadi supir pribadi Tergugat II Intervensi sudah 3 (tiga) tahun ;

- Bahwa saksi mengantar Tergugat II Intervensi mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB ;

- Bahwa selama menjadi sopir Tergugat II Intervensi hanya sekali mengantar Penggugat ke Rumah Sakit untuk kontrol ; -----

- Bahwa selama menjadi sopir Tergugat II Intervensi jarang bertemu dengan Penggugat di rumah dan meskipun bertemu Penggugat jarang berbicara ;

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mengantar Penggugat untuk berbelanja kebutuhan sehari – hari karena selama ini yang belanja kebutuhan sehari – hari adalah Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan



keyakinannya Majelis Hakim telah memanggil Manager SDM
Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang
bernama :- -----

MAESTI UNTARI, SH, MM.

telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai
berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Departemen Kesehatan kurang lebih 20 (dua puluh)
tahun; -----
- Bahwa saksi sebagai Kabag SDM RSCM mempunyai wewenang
pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
RSCM termasuk pembinaan kepada Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan pembinaan
perlu diadakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali
terhadap pegawai yang bermasalah; --
- Bahwa saksi mengatakan pernah sekali memanggil Ny.
Erna Zulkifli (Penggugat) untuk diminta keterangannya
berkenaan dengan permohonan izin poligami dari
Tergugat II Intervensi tetapi yang hadir anak yang
pertama (dr. Lukman Zulkifli Amin) . Karena tidak
hadir maka dari pihak SDM RSCM mendatangi kediaman
Penggugat dan sempat bertemu dengan Penggugat
;- -----



-
- Bahwa saksi menerangkan apabila ada Pegawai yang mengajukan poligami, pegawai yang bersangkutan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada atasan langsungnya Direktur SDM dan Pendidikan RSCM kemudian diadakan pembinaan yaitu dengan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila sudah cukup maka permohonannya dilanjutkan ke atasan yang lebih tinggi selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan;
-
-

- Bahwa saksi mengatakan bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan poligami hanya sekali ;
-

- Bahwa saksi menerangkan petunjuk RSCM yaitu saksi sendiri datang berkunjung ke rumah Penggugat dan saksi tidak memberitahu maksud berkunjung ke rumah Penggugat;
-

- Saksi melihat kondisi Penggugat biasa saja tapi pandangannya kosong;- -

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 20 Oktober 2010 sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 357/MENKES/SK/R/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang keputusan untuk beristeri lebih dari seorang atas nama Dr. dr. Zulkifli Amin Sp. DK (K) ,(Vide bukti P – 1 = T – 4) yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini baik Tergugat maupun Tergugat II

Intervensi tidak mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap Surat Kuasa Penggugat kepada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) tanggal 6 Juni 2010 menurut Tergugat II Intervensi tidak sah karena dibuat Penggugat yang sedang sakit Schizophrenia dan hipertensi; -

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 September 2010 dr. Firman Zulkifli Amin, anak kedua Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menyatakan bahwa benar Ny. Erna Zulkifli ibunya sakit Schizophrenia dan Hipertensi namun telah sembuh terkontrol dan ibunya biasa – biasa saja dan dapat melakukan tugas sehari – hari sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P – 3 ternyata Penggugat juga telah menggugat di Pengadilan Jakarta Timur; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat

Halaman 71 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa yang dibuat Penggugat tersebut dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan karena itu tetap sah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya pihak Penggugat menyatakan, keputusan obyek sengketa bukti P – 1 = T – 4 mengandung cacat hukum karena diterbitkannya keputusan tersebut oleh Tergugat, yang mana Tergugat belum pernah memanggil Penggugat untuk didengar keterangan dan pertimbangan baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan suaminya Dr. dr. Zulkifli Amin Sp PD (K) Tergugat II Intervensi mengenai permohonannya untuk melakukan poligami, sedangkan Penggugat tidak mengizinkan suaminya untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah



dasar hukum untuk melakukan pengujian apakah Keputusan Tata Usaha Negara cacat yuridis atau tidak. Kewenangan Hakim dalam hal ini bersifat dominus litis, artinya pengujian tersebut tidak saja terbatas pada bukti maupun dalil yang diajukan para pihak melainkan didasarkan pula pada penilaian Hakim terhadap bukti – bukti maupun fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 6 Juli 2010 yang telah diperbaiki pada tanggal 2 Agustus 2010, sedangkan keputusan obyek sengketa diterima Penggugat pada tanggal 7 April 2010, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah diberi materai cukup yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 16; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah diberi marerai cukup yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 21 sedangkan Tergugat II Intervensi bertanda T II Intervensi 1 sampai dengan T II Intervensi 17; -----



Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban serta tanggapan yang diajukan para pihak, menurut hemat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah dari aspek kewenangan dan atau substansi penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar hukum kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut; ----

Menimbang, bahwa menurut bukti T – 3 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Menurut bukti T – 2 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 5 Ayat (1) menyebutkan permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui



saluran hierarki. Bahwa dalam pasal 1 huruf b angka 1 yang dimaksud dengan Pejabat adalah Menteri;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut bukti T - 21 berupa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 510/MENKES/PER/VII2009 tentang pemberian kuasa dan pendelegasian kewenangan penandatanganan Nota / surat persetujuan dan Keputusan Mutasi kepegawaian dalam lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada BAB VIII Tentang penolakan atau pemberian izin atau surat keterangan untuk melakukan penceraian dan izin beristeri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 31 yang menyebutkan : -----

“ Memberi delegasi kewenangan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Sekretaris Badan untuk menandatangani keputusan tentang materi kepegawaian sepanjang penolakan atau pemberian izin atau Surat Keterangan untuk melakukan penceraian dan izin beristeri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk. I (Golongan Ruang II/d) dibawah dari lingkungan Unit Utama dari Unit Pelaksana Teknis masing – masing;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi Dr. dr. Zulkifli Amin Sp PD (K) adalah Pegawai Negeri Sipil



pangkat Pembina Utama Golongan ruang IV/d pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (bukti P - 1 = bukti T - 4) sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan apakah dari aspek prosedur keputusan obyek sengketa diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah cukup menerapkan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

--

Menimbang, bahwa menurut Tergugat penerbitan Keputusan obyek sengketa yang pada pokoknya menyatakan telah melalui prosedur dan sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang :

Bahwa Dr. dr. Zulkifli Amin , Sp PD (K), NIP. 19521010.197811- 1.001 Pembina Utama Madya IV/d (Tergugat II Intervensi) adalah suami dari Penggugat Erna Zulkifli yang mempunyai tiga orang anak, dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2010 memohon izin kepada Direktur SDM dan Pendidikan RSCM untuk



melakukan perkawinan kedua dengan dr, Prafitri A. Shanti karena isterinya (Penggugat) sakit menahun (Schizophrenia kronik dan hipertensi) sejak 10 tahun yang lalu dan tidak dapat menjalankan kewajiban dengan penuh sebagai isteri (bukti T - 1);

Bahwa permohonan Tergugat II Intervensi tersebut dilampirkan;- -----

Surat Keterangan Departemen Psikiatri RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor : 410/KP/IV/2008 tanggal 7 April 2008 tentang isteri Pemohon (Tergugat II Intervensi) yaitu Ny. Erna Zulkifli (Penggugat) dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dengan diagnosa Schizophrenia Khronik dan hipertensi) (bukti T - 3);

Surat Jaminan berlaku adil Dr. dr. Zulkifli Amin Sp PD (K) terhadap isteri dan anak – anaknya tertanggal 2 Juni 2008; (bukti T - 2) ;-----

Bahwa tidak benar Keputusan Tergugat diterbitkan bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh karena unit satuan kerja Dr. dr. Zulkifli Amin Sp PD (K) pada tanggal 25 Pebruari 2009 telah melakukan pembinaan terhadap Penggugat dan Dr. dr. Zulkifli Amin Sp PD (K) sesuai dengan surat Nomor

Halaman 77 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.



1714/TUK/RHS.01/01.09 yang pokoknya pembina telah bertemu dengan anak Pemohon bernama dr. Lukman Z Amin, sedangkan isteri Pemohon sakit.. Kemudian Pembina berkunjung ke rumah isteri Pemohon kemudian menyimpulkan ada kesan isteri Pemohon terlihat gelisah dan berbicara tidak stabil; -----

Bahwa tindakan Tergugat memberikan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan pasal 4 huruf a PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 110 PP Nomor 10 Tahun 1983; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut disanggah oleh Penggugat yang mana: -----

Bahwa Penggugat dan Dr. dr. Zulkifli Amin Sp PD (K) telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak laki - laki bernama dr. Lukman Zulkifli Amin, dr. Firman Zulkifli Amin dan Hilman Zulkifli Amin sesuai dengan Akta Nikah nomor 50/122/1980 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kodya Jakarta Selatan tanggal 17 Pebruari 1980 (bukti P - 5); -----

Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat harmonis tidak ada masalah, baru pada tahun 2008 terjadi keresahan dalam rumah tangga Penggugat dengan suaminya (Tergugat II Intervensi) dan tanpa sepengetahuan



Penggugat dan anak – anak, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama Jakarta Timur serta Penggugat menolak keinginan suaminya tersebut dengan alasan Penggugat masih mencintai suami dan masih dapat menjalankan aktivitas sebagai isteri serta anak – anak masih perlu perhatian baik material maupun moril yaitu anak pertama dan kedua walaupun telah selesai kuliah dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tetapi belum bekerja sedangkan anak ketiga masih kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (bukti P – 5 , T – 12); -----

Surat Keputusan Tergugat tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 7 April 2010 dan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini diajukan oleh Penggugat pada tanggal 1 Juli 2010 sehingga telah sesuai ketentuan pasal 55 Undang – Undang nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa terhadap permohonan poligami yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara nomor 0284/Pdt.G/2008/PAJT telah diputus pada tanggal 23 Juli 2010 dengan putusan verstek yang mengabulkan permohonan Tergugat II Intervensi. Kemudian atas gugatan Perlawanan Penggugat oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur telah diputus tanggal 31 Desember 2008



dengan amar permohonan perlawanan Penggugat dikabulkan dan menolak permohonan poligami dari Pemohon (Tergugat II Intervensi) (P – 3, P – 15);

Bahwa kemudian terhadap keinginan suami Penggugat oleh Tergugat telah diberikan izin berpoligami sesuai Surat Keputusan Nomor : 357/MENKES/SK/R/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 sehingga kepentingan Penggugat dirugikan (P – 1 = T – 4); -----

Bahwa Penggugat dan anak anak Penggugat telah dipanggil oleh Tergugat dengan suratnya tertanggal 5 April 2010, yang isinya pada pokoknya untuk membahas Surat Keputusan Tergugat. Pada tanggal 7 April 2010 anak – anak bersama suami Penggugat memenuhi panggilan tersebut ternyata oleh Tergugat disampaikan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa ini (P – 2, P – 4, T – 11); -----

Bahwa Tergugat II Intervensi pada tanggal 1 April 2010 mengajukan permohonan poligami kedua kali ke Pengadilan Agama Jakarta Timur tercatat dalam register Nomor : 1152/Pdt.G/2010/PAJT dan atas permohonan tersebut Penggugat telah mengajukan surat keterangan penolakan poligami tanggal 6 April 2010 kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur (P – 5, P – 6 dan P – 15); -----



Bahwa Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk didengar keterangannya baik sendiri ataupun secara bersama – sama dengan Tergugat II Intervensi sehubungan dengan izin poligami tersebut; -----

Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa adalah bertentangan dengan :

Pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 karena tidak ada persetujuan dari isteri dan jaminan hidup keluarga dan jaminan berlaku adil dan Penggugat masih dapat beraktifitas sebagai isteri dan menyayangi anak - anak;

Pasal 5 dan Pasal 15 Undang – Undang nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan;

Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa pada konsideran menimbang Surat Keputusan obyek sengketa menyatakan :- -----

“ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Departemen



Psikiatri Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor : 410/KP/W/2007 tanggal 7 April 2007 diterangkan bahwa Ny. Erna Zulkifli Amin isteri dari Dr. dr. Zulkifli Amin Sp PD (K) telah dirawat di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dengan diagnosa Hipertensi dan Schizophezenia kronis dan Surat Jaminan berlaku adil tanggal 2 Juni 2008 dari Dr. dr Zulkifli Amin Sp PD (K) yang menyatakan yang bersangkutan akan berlaku adil terhadap isterinya dan anak – anaknya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu menyetujui permintaan ijin yang diajukan oleh Dr. dr Zulkifli Amin Sp PD (K);

Menimbang, bahwa menurut pasal 4 ayat (1) dan (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tanggal 6 September 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan penceraian Pegawai Negeri Sipil dan angka III dari Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur : bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat dengan mengajukan permohonan secara tertulis (vide bukti T – 2 dan T – 4) ;



Menimbang, bahwa menurut pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tanggal 6 September 1990 menyebutkan : bahwa dalam permintaan izin sebagaimana dimaksud ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo Angka III Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 48/SE/1990 butir 2 dan butir 3 menyebutkan bahwa :setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan penceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarkhi dalam jangka waktu selambat – lambatnnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin

dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam butir 5 angka III Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 48/SE/1990 menyebutkan bahwa untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilingkungan



masing – masing;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T – 2 dan T – 3 pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah oleh angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur : Pejabat yang menerima izin untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan – alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Selanjutnya dalam pasal 9 ayat (2) dan (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

1. Apabila alasan – alasan dan syarat – syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan;

2. Sebelum mengambil keputusan Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama –



sama dengan isterinya untuk diberi nasehat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 10 Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur :

1. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat
diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang –
kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga
syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dan ayat (3) pasal ini;

2. Syarat – syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ialah :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak
dapat disembuhkan atau;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

3. Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ialah :

- a. Ada persetujuan tertulis dari isteri;
- b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan
mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai

Halaman 85 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.



lebih dari seorang isteri dan anak – anaknya yang
dibuktikan dengan Surat keterangan pajak penghasilan
itu;

c. Ada Jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap
isteri – isteri dan anak – anaknya;

4. Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak
diberikan oleh pejabat apabila :

a. Bertentangan dengan ajaran / peraturan agama yang
dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif
dari dalam ayat (3); -----

c. Bertentangan dengan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;

d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal
sehat dan / atau

e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas
kedinasan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan
tersebut diatas, oleh Majelis diperoleh fakta hukum
sebagai berikut : -----

1. Bahwa dari bukti P- 1 = T – 4, T – 1, T – 2 dan T – 3,
benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan obyek
sengketa pada tanggal 11 Maret 2010



berdasarkan :- -----

- Permohonan Dr. dr Zulkifli Amin Sp PD (K) , NIP. 19521010.197811 1001 Pembina Utama Madya / Golongan IV d yang ditujukan kepada Direktur Sumber Daya Manusia tertanggal 4 Desember 2008;
- Surat Keterangan dari Departemen Psikiatri Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor 410/Kp/W/2007 tanggal 7 April 2008;
- Surat Jaminan berlaku adil dari Dr. dr Zulkifli Amin Sp PD (K) terhadap isteri – isteri dan anak – anaknya tanggal 2 Juni 2008;

2. Bahwa dari bukti T – 1 bersesuaian dengan keterangan Tergugat serta saksi dari Tergugat Maesti Untari, SH.MM Kabag SDM Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang tertanggal 4 Desember 2008 dengan alasan isteri Tergugat II Intervensi Ny. Erna Zulkifli Amin sakit menahun (Schizophrenia khronik dan hipertensi) sejak 10 (sepuluh) tahun, sehingga tidak bisa menjalankan tugas sebagai isteri dengan penuh. Oleh karena bukan kewenangan saksi lalu Petmohonan tersebut diteruskan kepada Direktur Bina Pelayanan Medik;- -----



3. Bahwa dari bukti P – 2 = P – 15, P – 4, T – 11 benar Penggugat (Ny.Erna Zulkifli Amin), dr. Lukman Z Amin (putra ke I) dan Dr. dr. Zulkifli Amin Sp PD (K) telah dipanggil oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah keluarga terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;- -----

4. Bahwa dari bukti T – 9 dan T – 10 berupa Surat Panggilan Nomor 9370/TU.K/02/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Desember 2008 terhadap Dr. dr. Zulkifli Amin (Tergugat II Intervensi diperoleh fakta hukum bahwa Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan bersama Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo telah meminta dan mendengar keterangan dari Tergugat II Intervensi namun tanpa kehadiran Penggugat (isteri Tergugat II Intervensi) ataupun anak – anak dari Tergugat II Intervensi;- -----

5. Bahwa di persidangan tanggal 29 September 2010 dr. Firman Zulkifli Amin anak kedua dari Penggugat telah didengar keterangannya sebagai berikut:



- Bahwa Ibunya (Penggugat) pernah mendapat surat panggilan dari Kepala Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo pada bulan April 2010 dengan maksud untuk membicarakan Surat Keputusan Obyek Sengketa dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo;- -----

- Bahwa benar ibunya sakit dan ayahnya Dr. dr. Zulkifli Amin tidak sungguh – sungguh membawa ibunya berobat, kemudian anak – anak Penggugat berinisiatif membawa Ibu (Penggugat) berobat kepada Profesor dr Edith lalu Profesor dr. Edith memberi saran agar Penggugat diobservasi dan dirawat inap. Setelah itu saran Profesor dr. Edith diagnosis hasilnya bahwa Penggugat menderita Schizophrenia dan hipertensi dan Penggugat dinyatakan sembuh terkontrol, makan obat;- -----

- Bahwa ibunya pernah dirawat inap di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo;- -----

6. Bahwa di persidangan tanggal 6 Mei 2010 Maesti Untari, SH,MM Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo selaku saksi Majelis telah menerangkan sebagai



berikut :- -----

- Penggugat pernah dipanggil satu kali oleh saksi, akan tetapi tidak datang karena sedang sakit yang diketahui melalui Surat Keterangan dr. Lukman Zulkifli Amin pada bulan Januari 2010 yakni mengenai kondisi Penggugat yang

sakit;- -----

- Kemudian pihak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yaitu saksi datang berkunjung ke rumah Ny. Erna Zulkifli (Penggugat) memberitahu dan menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah Penggugat;- -----

- Saksi mengatakan melihat Ny. Erna Zulkifli biasa saja tapi pandangannya kosong dan setelah itu saksi menyimpulkan sendiri mengenai kondisi fisik Ny. Erna Zulkifli yang sedang

sakit ;-----

- Bahwa saksi mengatakan waktu bertemu Penggugat di rumahnya, Penggugat menanyakan mengenai aktivitas Dharma Wanita di RSCM; -----

- 7. Bahwa di persidangan tanggal 29 September 2010 telah didengar keterangan dari Chamsanah Amin adik Tergugat



II Intervensi bahwa Penggugat pernah dirawat di Rumah Sakit pada tahun 2008 dan ia pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Penggugat tidak mau menemuinya , serta adik Tergugat II Intervensi mengatakan tidak mau ikut campur urusan rumah tangga kakaknya;

8. Bahwa pemeriksaan yang berkaitan dengan permohonan poligami Tergugat II Intervensi oleh pihak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo hanya dilakukan terhadap Tergugat II Intervensi, sedangkan anak – anak Tergugat II Intervensi dan Penggugat tidak pernah diperiksa atau didengar pertimbangannya mengenai keinginan Tergugat II Intervensi untuk menikah lagi, dengan alasan pihak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo berpendapat sudah cukup dengan pernyataan bahwa kondisi Penggugat sakit; -----

Bahwa dari bukti P – 6, P – 7, P – 9, P – 12 berupa surat pernyataan dari Ny. Erna Zulkifli (Penggugat) dan anak – anak dan bersesuaian pula dengan keterangan anak kedua Penggugat bernama dr Firman Zulkifli Amin pada persidangan tanggal 29 September 2010 bahwa Penggugat maupun anak – anak tidak mengizinkan ayahnya (Tergugat II Intervensi) untuk menikah untuk kedua kali;- -----



9. Bahwa dari bukti P – 3, P – 15 dan P – 16 berupa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0284/Pdt.G/2008/PA.JT, putusan Nomor 0284/Pdt.G/2008/PA.JKT tanggal 31 Desember 2008 dan Akte Permohonan Banding Nomor 1152/Pdt.G/2010/PAJT tanggal 5 Oktober 2010, ternyata Tergugat II Intervensi sebelum terbit Surat Keputusan Obyek Sengketa sudah pernah mengajukan permohonan untuk berpoligami ke Pengadilan Agama Jakarta Timur dan telah diputus tanggal 31 Desember 2008 yang menyatakan antara lain menolak permohonan Tergugat II Intervensi . Kemudian pada tanggal 1 April 2010 Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan untuk berpoligami untuk kedua kalinya ke di Pengadilan Agama Jakarta Timur, putusan ini ditingkat pertama permohonannya dikabulkan dan Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Agama Jakarta Timur yang sekarang sedang berproses atas putusan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang diperintahkan oleh Tergugat hanya mendengar satu pihak saja yaitu Dr. dr. Zulkifli Amin Sp PD (K) selaku Pemohon untuk diterbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa



dan ternyata tidak ada usaha dari Tergugat agar dapat mempertemukan Penggugat dengan suaminya serta anak – anaknya untuk didengar secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri guna membicarakan hal berkaitan dengan permohonan izin untuk beristeri untuk kedua kali (menikah) dari Tergugat II Intervensi tersebut, maka pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa tanggal 30 Desember 2008 tersebut adalah cacat hukum;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 6 yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa Penggugat Ny. Erna Zulkifli Amin isteri dari Tergugat II intervensi tidak memberi izin suaminya Dr. dr. Zulkifli Amin Sp PD (K) untuk beristeri untuk kedua kali;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 3, Tergugat II Intervensi dan dihubungkan dengan keterangan anak Penggugat bernama dr. Firman Zulkifli amin pada tanggal 29 September 2010 dan tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bahwa ibunya Ny. Erna Zulkifli Amin memang sedang menderita sakit Schizophrenia dan hipertensi telah sembuh terkontrol obat dan demikian pula pihak Tergugat II Intervensi menerangkan bahwa selaku suami dan ayah ia sangat mengasihi dan mencintai baik isteri maupun anak – anaknya dan ia tidak akan menceraikan isterinya (Penggugat) namun



ingin menikah dengan calon isterinya yang berprofesi
sebagai

dokter;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis
berkesimpulan telah terbukti persyaratan kumulatif angka
3a dan angka 2 huruf b dari Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 yaitu ada persetujuan tertulis dari isteri dan
isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak
dapat disembuhkan, untuk terbitnya Surat Keputusan Obyek
Sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 dan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari uraian
pertimbangan diatas, oleh karena beberapa persyaratan
belum terpenuhi, seharusnya Tergugat tidak menerbitkan
Surat Keputusan Obyek Sengketa, namun pada tanggal 11
Maret 2009 Tergugat tetap menerbitkannya Surat Keputusan
Nomor 357/MENKES/SK/R/III/2010 tentang keputusan untuk
beristeri lebih dari seorang kepada Dr. dr. Zulkifli Amin
Sp PD (K) dengan calon isterinya dr. Prafithria Avialita
Shanti;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan penerbitan Surat Keputusan untuk beristeri lebih dari seorang kepada Dr. dr. Zulkifli Amin Sp PD (K) Nomor 357/MENKES/SK/R/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 dari aspek prosedur melanggar peraturan Perundang – undangan yang berlaku, oleh karenanya tuntutan Penggugat agar Keputusan Obyek Sengketa tersebut dinyatakan batal dan dicabut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa mengandung cacat hukum, maka telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya; ---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka setelah dipertimbangkan ternyata bukti – bukti selebihnya tidak relevan dengan putusan ini, akan tetapi alat – alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 95 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.



sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perundang – undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/MENKES/SK/R/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang keputusan untuk beristeri lebih dari seorang kepada Dr. dr. Zulkifli Amin Sp PD (K) yang diterbitkan oleh Tergugat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/MENKES/SK/R/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang keputusan untuk beristeri lebih dari seorang kepada Dr. dr. Zulkifli Amin Sp PD (K) yang diterbitkan oleh Tergugat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebesar Rp. 328.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Rabu, tanggal 3 Nopember 2010** oleh kami **BERTHA SITHOHANG, SH** selaku Ketua Majelis, **KASIM, SH** dan **BONNYARTI KALA LANDE, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10 Nopember 2010** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NINIK SULISTYANINGSIH, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi Intervensi.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

KASIM, SH.
BERTHA SITHOHANG, SH.,

BONNYARTI KALA LANDE, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NINIK SULISTYANINGSIH,
S. H.

Perincian biaya :
Pendaftaran Rp. 30.000,-
ATK Rp.

Halaman 97 dari 98 halaman Putusan Nomor :
95/G/20 10/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,-		
Panggilan		Rp.
250.000,-		
Materai Putusan Sela		Rp.
6.000,-		
Redaksi Putusan Sela		Rp.
5.000,-		
Leges Putusan Sela		Rp.
3.000,-		
Materai Putusan		Rp.
6.000,-		
Redaksi		Rp.
5.000,-		
Leges		Rp.
3.000,- +		
Jumlah		Rp.
328.000,-		
(Tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ,-		